



WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 88/4/Kota-Tte/2005

T E N T A N G

PENETAPAN SEKOLAH SWASTA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) UNGGULAN BABULLAH TERNATE MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 8 KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan di Kota Ternate secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan mencermati Proposal Permohonan Yayasan Pendidikan Babullah Ternate Nomor: 062/YPB/II/2005 perihal Permohonan Penegerian SMA Unggulan Babullah, maka perlu menetapkan sekolah swasta Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Babullah Ternate menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Ternate.
 - c. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ini

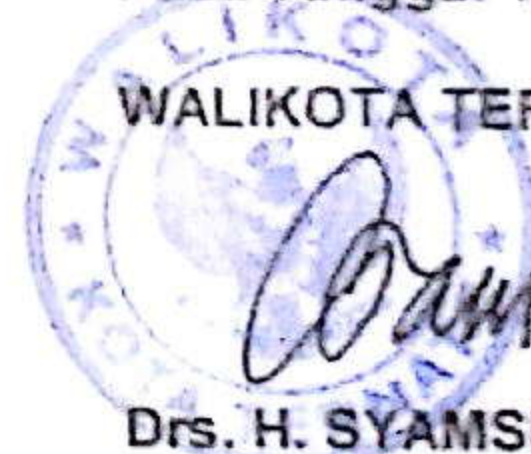
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389*);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438*);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (*Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413*)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (*Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Teknik Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2485*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (*Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2004 Nomor 16 Seri D*);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 07 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (*Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2005 Nomor 07 seri A*)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Sekolah Swasta Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Babullah Ternate menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Ternate, dengan nomenklatur perubahan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Sekolah Swasta Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Babullah Ternate menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Ternate sebagaimana diktum pertama diatas, ditindaklanjuti dengan Penerbitan Sertifikat Sekolah Negeri oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate atas nama Walikota Ternate
- KETIGA** : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 19 April 2005,-


WALIKOTA TERNATE

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Tembusan disampaikan kepada

- Yth:
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
 2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Ternate
 3. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
 4. Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
 5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate di Ternate
 6. Kepala Badan Pengawasan Kota Ternate di Ternate
 7. Kepala Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate di Ternate